

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil pengamatan resep di Apotek Namiya periode Januari 2023-Desember 2024 diperoleh jumlah populasi resep sebanyak 171 resep. Perhitungan sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dan didapatkan jumlah minimal sampel sebanyak 120 resep. Pada penelitian ini resep yang diambil berjumlah sebanyak 121 hal ini dikarenakan saat perhitungan proporsi resep terdapat pembulatan pada bagian perhitungan resep tiap bulan. Persentase kelengkapan persyaratan administratif di Apotek Namiya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Kelengkapan Komponen Administratif Resep

No	Komponen	Jumlah Resep	Persentase (%)
1	Nama pasien	119	98,35
2	Usia pasien	84	69,42
3	Jenis kelamin pasien	3	2,48
4	Berat badan pasien	1	0,83
5	Nama dokter	113	93,39
6	Nomor Surat Izin Praktik (SIP)	88	72,73
7	Nomor telepon dokter	117	96,69
8	Alamat dokter	121	100
9	Paraf dokter	121	100
10	Tanggal penulisan resep	104	85,95

Berdasarkan data pada tabel 5 menunjukkan kelengkapan komponen persyaratan administratif resep dengan komponen lengkap yang terdapat pada 121 resep (100%) yaitu alamat dokter dan paraf dokter. Komponen lain yang tidak lengkap yaitu nama pasien sebanyak 119 resep (98,35%); nomor telepon dokter sebanyak 117 resep (96,69%); nama dokter sebanyak 113 resep (93,39%); tanggal penulisan resep sebanyak 104 resep (85,95%); nomor SIP sebanyak 88 resep (72,73%); usia pasien sebanyak 84 resep (69,42%); kemudian yang paling rendah

yaitu jenis kelamin pasien sejumlah 3 resep (2,48%), dan berat badan pasien sejumlah 1 resep (0,83%).

B. Pembahasan

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa untuk persyaratan komponen administratif meliputi nama pasien, usia, jenis kelamin, berat badan, nama dokter, nomor surat izin praktik (SIP), alamat, nomor telepon, paraf, serta tanggal penulisan resep. Resep yang terdapat di Apotek Namiya secara keseluruhan adalah resep manual, sehingga ketika apoteker menerima resep dari pasien langkah pertama yang dilakukan yaitu skrining resep dengan mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terdapat di Apotek Namiya. Penelitian ini mengkaji seluruh komponen persyaratan administratif resep dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nama Pasien

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif pada komponen nama pasien menunjukkan hasil sebesar 98,35%. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Apotek Mranggen Kabupaten Demak tahun 2023 menunjukkan hasil yang sama yaitu dari 354 resep hanya 352 yang mencantumkan komponen nama pasien (99,43%) (Silvi *et al.*, 2024). Kajian yang dilakukan di Apotek Injaya Tegal menunjukkan hasil dari 50 resep yang memenuhi kriteria yaitu 44 resep sebesar 93,4% (Ika *et al.*, 2020)

Parameter nama pasien digunakan sebagai identitas awal pasien. Penulisan nama pasien harus ditulis secara jelas dan lengkap untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelayanan resep. Nama pasien juga dapat digunakan untuk memudahkan dalam penelusuran resep jika suatu hari dibutuhkan atau saat terjadi kesalahan pengobatan (Silvi *et al.*, 2024). Kejadian yang dapat dihindari dalam kesalahan pelayanan resep ketika nama pasien ditulis dengan jelas yaitu kejadian tertukarnya obat antar pasien saat pelayanan resep di apotek. Tidak dicantumkannya nama pada resep dapat disebabkan karena dokter yang terlewat dalam menulis nama pasien pada resep. Untuk itu, ketika terdapat resep masuk

di apotek dan pada resep tidak tertulis nama pasien, apoteker berhak menanyakan ke pasien bahwa resep ini ditujukan untuk atas nama siapa.

Terdapat sebanyak 1,65% resep di Apotek Namiya yang belum melengkapi nama pasien. Terkadang dokter tidak mencantumkan nama pasien pada resep karena informasi tersebut telah tersedia dalam rekam medis pasien. Selain itu, dalam kondisi tertentu, dokter dapat terburu-buru saat menuliskan resep sehingga melewatkan pencantuman nama pasien. Akibatnya, resep yang diterima di apotek tidak mencantumkan identitas pasien secara lengkap. Dalam situasi seperti ini, apabila terdapat resep yang tidak mencantumkan nama pasien, apoteker akan melakukan konfirmasi kepada pasien atau wali pasien dengan meminta kartu identitas pasien sebagai verifikasi.

2. Usia Pasien

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen usia pasien menunjukkan bahwa 69,42% resep mencantumkan usia pasien. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan di Apotek Mranggen Kabupaten Demak periode bulan Februari 2023 yang memenuhi kelengkapan komponen usia pasien sebanyak 220 resep (62,17%) (Silvi *et al.*, 2024).

Usia pasien penting dicantumkan pada resep untuk merencanakan pemilihan dosis obat yang akurat kepada pasien dan untuk menentukan bentuk sediaan obat yang tepat untuk pasien (Rauf *et al.*, 2020). Namun hasil dari data penelitian masih ada resep yang tidak mencantumkan usia pasien, sedangkan usia dalam penulisan resep penting diperlukan. Usia merupakan salah satu syarat yang perlu selalu ditulis di dalam penulisan resep, sesuai pada Permenkes Nomor 73 tahun 2016 (Fajarini & Widodo, 2020). Menurut apoteker yang bertugas, dokter masih belum melengkapi usia pasien pada resep karena dokter biasanya melihat rekam medis pasien ketika dilakukan pemeriksaan, dan jika dokter menemui pasien yang sudah dewasa biasanya dokter tidak menuliskan usia pasien pada resep. Jika ditemui resep untuk pasien anak maka biasanya dokter akan menuliskan usia pasien, kemudian apoteker yang bertugas akan mengkonfirmasi kepada wali pasien bahwa benar resep tersebut untuk pasien anak.

Pada penelitian ini di Apotek Namiya dari 84 resep yang mencantumkan usia pasien, terdapat sebanyak 24 resep merupakan resep untuk pasien anak. Terdapat sebanyak 30,18% resep di Apotek Namiya yang tidak melengkapi usia pasien. Pada pasien dewasa, usia seringkali dianggap tidak terlalu krusial untuk dituliskan. Namun, dalam praktiknya di Apotek Namiya, bahkan pada resep untuk pasien anakpun masih ditemukan resep yang tidak mencantumkan usia pasien. Oleh karena itu, apoteker perlu mengonfirmasi usia pasien dengan menanyakan langsung kepada wali pasien guna ketepatan bentuk sediaan obat.

3. Jenis Kelamin Pasien

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen jenis kelamin pasien menunjukkan bahwa 2,48% resep mencantumkan jenis kelamin pasien. Penelitian yang dilakukan di Apotek G Madiun periode bulan Juni-Agustus 2019 menunjukkan hasil dari 300 resep tidak ada yang mencantumkan komponen jenis kelamin pasien (Palupi *et al.*, 2021). Jenis kelamin perlu dicantumkan karena merupakan salah satu aspek yang diperlukan. Salah satu alasan mengapa penulisan jenis kelamin pasien masih banyak tidak dicantumkan dalam resep karena pada saat dokter melakukan pemeriksaan pada pasien, dokter dapat melihat jenis kelamin pasien dari rekam medis dan melihat langsung pada pasien (Fajarini & Widodo, 2020).

Hasil penelitian di Apotek Namiya, sebanyak 97,52% resep tidak mencantumkan jenis kelamin pasien. Namun, apoteker biasanya mengidentifikasi jenis kelamin melalui penggunaan awalan (*prefix*) seperti “Tn.” (Tuan) atau “Ny.” (Nyonya) yang tercantum di kolom pasien. Meskipun demikian, penggunaan *prefix* ini tidak dianggap sebagai pencantuman resmi jenis kelamin pasien dalam resep. Penggunaan *prefix* juga dapat membantu apoteker dalam memanggil pasien secara formal.

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan, di Apotek Namiya menulis jenis kelamin pasien pada resep adalah salah satu hal yang penting karena terdapat beberapa obat hanya dapat digunakan untuk jenis kelamin perempuan misalnya obat dalam bentuk persiapan *ovula* hanya digunakan pada perempuan (Lisni *et al.*, 2019). Informasi mengenai jenis kelamin pasien juga penting

dicantumkan, terutama jika resep mengandung obat hormonal. Dalam kasus seperti ini, apoteker perlu memastikan bahwa obat tersebut diperuntukkan bagi pasien dengan jenis kelamin yang sesuai. Permasalahan yang terjadi di Apotek Namiya yaitu terdapat resep dari Klinik M dan RS U yang mengandung obat hormonal microgynon dengan zat aktif levonorgestrel 0,15mg dan ethinylestradiol 0,03mg, apoteker perlu melakukan konfirmasi kepada pasien bahwa obat tersebut memang diperuntukkan wanita, tetapi pada resep ternyata tidak mencantumkan jenis kelamin pasien. Selain itu, terdapat resep obat flagystatin *ovula* yang mengandung zat aktif metronidazole 500mg dan nystatin 22,7mg. Berdasarkan bentuk sediaan *ovula* serta indikasi terapeutiknya, yaitu untuk mengatasi infeksi pada vagina dan dapat dipastikan bahwa obat ini hanya digunakan untuk pasien wanita. Hal ini menunjukkan pentingnya pencantuman jenis kelamin pasien pada resep, mengingat tidak semua obat dapat digunakan untuk semua jenis kelamin.

4. Berat Badan

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen berat badan pasien menunjukkan bahwa hanya 0,83% resep mencantumkan berat badan pasien. Penelitian lain yang dilakukan di Apotek Swasta daerah Kabupaten Sumedang periode bulan Mei 2021 dari 102 resep tidak ada satupun resep dari keseluruhan sampel yang mencantumkan komponen berat badan pasien, sehingga seluruh resep tidak memenuhi kelengkapan resep secara administratif (Lisni *et al.*, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan di Apotek X di Kabupaten Badung periode bulan Juni 2020 yang memenuhi komponen berat badan pasien sebesar 2,86% (Putri, 2020). Tujuan pentingnya berat badan pasien dalam resep adalah untuk memastikan ketepatan dosis obat yang diresepkan. Pada beberapa kondisi, dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan pasien, khususnya pada pasien anak-anak (Rauf *et al.*, 2020). Penulisan berat badan yang terdapat di Apotek Namiya hanya terdapat pada 1 resep pada resep anak usia 11 tahun. Pada kategori ini dokter jarang menuliskan berat badan pasien karena sudah tertulis pada rekam medis pasien saat melakukan pemeriksaan, sehingga apoteker perlu

menanyakan ulang kepada pasien atau wali pasien terkait berat badan pasien untuk menentukan ketepatan dosis obat yang diberikan dokter terutama pada pasien anak.

Sebanyak 99,17% resep yang diterima di Apotek Namiya tidak mencantumkan berat badan pasien. Persentase ini merupakan yang tertinggi di antara ketidaksesuaian informasi resep lainnya. Pencantuman berat badan pada resep sangat penting, terutama untuk menunjang ketepatan dosis obat khususnya pada pasien anak. Permasalahan di Apotek Namiya yaitu pada salah satu resep dari praktik dokter mandiri dr. Y, untuk pasien anak berusia 6 tahun tidak tercatum berat badan pasien, pada resep tersebut berisi obat methylprednisolone 4mg. Setelah dilakukan konfirmasi oleh apoteker kepada wali pasien, diketahui bahwa resep tersebut memang untuk pasien anak. Pada kasus seperti ini, pencantuman berat badan seharusnya dapat membantu apoteker memudahkan untuk mengkaji kesesuaian dosis obat pada pasien anak. Ketidaksesuaian dosis dapat memberikan dampak negatif bagi pasien seperti tidak tercapai tujuan terapi atau bahkan menimbulkan toksisitas, dengan adanya berat badan pasien maka dapat membantu apoteker untuk melakukan penyesuaian dosis jika terdapat ketidaksesuaian dosis obat.

5. Nama Dokter

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen nama dokter menunjukkan bahwa 93,39% resep mencantumkan nama dokter. Pencantuman nama dokter dalam resep adalah hal yang sangat penting sebagai validasi resep, agar resep yang diterima dapat dipertanggungjawabkan dalam hal merencanakan keputusan terapi pada pasien. Selain itu, penulisan nama dokter dapat membantu apoteker dalam memudahkan komunikasi dengan dokter pada saat peresepan obat pada pasien. Resep obat yang tertulis jelas nama dokter tidak mudah disalahgunakan di masyarakat umum, khususnya untuk obat-obat narkotik dan psiko tropik (Rauf *et al.*, 2020). Menurut apoteker yang bertugas, dokter terkadang lupa menuliskan nama karena sedang banyak pasien yang mengantri sehingga dokter yang praktik terburu-buru saat melakukan pemeriksaan. Untuk itu, apoteker

yang bertugas dapat menanyakan langsung kepada pasien penerima resep terkait nama dokter pemeriksa. Apoteker juga dapat menghubungi kontak atau nomor telepon dokter yang terdapat pada resep untuk mengkonfirmasi bahwa dokter benar menuliskan resep tersebut.

Sebanyak 6,61% resep yang diterima di Apotek Namiya tidak mencantumkan nama dokter. Pencantuman nama dokter penting untuk menjamin validitas suatu resep, serta mencegah potensi penyalahgunaan obat. Dalam kondisi seperti ini, apoteker dapat melakukan konfirmasi kepada pasien mengenai nama dokter yang memberikan pelayanan medis sebelumnya. Pada beberapa kasus di Apotek Namiya, terdapat resep tanpa nama dokter yang tetap dapat dipertimbangkan untuk dilayani, tergantung pada jenis obat yang diresepkan. Jika obat yang tercantum merupakan obat bebas, maka resep dapat ditebus. Contoh yang terjadi di Apotek Namiya, terdapat resep dari Puskesmas D yang berisi praxion sirup dengan kandungan zat aktif parasetamol 120mg/5 mL dapat dilayani meskipun tidak mencantumkan nama dokter. Namun, terdapat pula resep dari Puskesmas D dengan obat Rhinos SR yang termasuk golongan prekursor dengan kandungan zat aktif pseudoephedrine HCl 120mg dan loratadine 5mg yang tidak mencantumkan nama dokter. Meskipun demikian, setelah dipertimbangkan bahwa jumlah obat sebanyak 3 kapsul, apoteker memutuskan untuk melayani resep dengan tetap memberikan edukasi kepada pasien terkait penggunaan obat tersebut.

6. Nomor Surat Izin Praktik Dokter (SIP)

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen nomor SIP menunjukkan bahwa 72,73% resep mencantumkan nomor SIP dokter. Penelitian yang dilakukan di Apotek "P" Kota Sorong menunjukkan periode bulan Januari–Desember 2022 yang memenuhi komponen nomor SIP sebanyak 52,9% (Hardia, 2023). SIP dokter dalam resep diperlukan untuk menjamin keamanan pasien. SIP dokter dapat menjamin pengobatan dan legalitas dokter kepada pasien berdasarkan undang-undang karena dokter tersebut telah sah dan memenuhi persyaratan dalam melakukan praktik profesi dokter (Rauf *et al.*, 2020). Salah satu upaya untuk menjamin

keaslian suatu resep maka pada resep sebaiknya terdapat nomor SIP. Hal tersebut berguna untuk memastikan bahwa nomor SIP yang tercantum pada resep dicocokkan menggunakan nomor SIP dokter yang terdapat pada laman Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (Hasanah & Adrianto, 2023).

Sebanyak 27,27% resep yang diterima di Apotek Namiya tidak mencantumkan nomor SIP dokter. Pencantuman nomor SIP dokter penting sebagai bentuk legalitas praktik dokter serta untuk menjamin keselamatan pasien dalam penggunaan obat. Permasalahan yang terjadi di Apotek Namiya yaitu terdapat resep dari Klinik N tidak ditemukan satupun resep yang mencantumkan nomor SIP dokter. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa dokter yang bertugas di klinik tersebut bergantian setiap hari dan informasi mengenai nomor SIP masing-masing dokter tercantum pada papan bagian depan klinik, sehingga dapat diakses oleh umum. Meskipun demikian, pencantuman nomor SIP dokter perlu dituliskan pada resep. Hal ini bertujuan untuk memudahkan apoteker dalam melakukan verifikasi serta penelaahan terhadap keabsahan resep, terutama dalam kondisi yang memerlukan penelusuran lebih lanjut terkait tanggung jawab medis.

7. Nomor Telepon Dokter

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen nomor telepon dokter menunjukkan bahwa 96,69% resep mencantumkan nomor telepon dokter. Penelitian lain yang dilakukan di Apotek K-24 Jatilawang Banyumas periode bulan Januari-Desember 2023, menunjukkan hasil dari bahwa keseluruhan sampel dan jumlah resep yakni 288 resep (98,6%). Penulisan nomor telepon dokter sangat penting karena ketika apoteker menemukan adanya hal yang kurang sesuai seperti interaksi dan duplikasi obat saat dilakukan kajian resep, apoteker wajib mengkonfirmasi kepada dokter penulis resep (Kumalasari *et al.*, 2024). Pada penelitian ini nomor telepon dokter belum lengkap, namun hal ini dapat dilengkapi dengan menanyakan kepada fasilitas kesehatan tempat dokter praktik untuk menghubungi dokter melalui jalur resmi.

Sebanyak 3,31% resep yang diterima Apotek Namiya tidak mencantumkan nomor telepon dokter. Pencantuman nomor telepon dokter penting untuk memudahkan komunikasi apabila diperlukan konfirmasi oleh apoteker terkait isi resep, terutama dalam situasi yang memerlukan klarifikasi cepat demi keamanan pasien dan apabila terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan dalam penulisan resep. Penelitian di Apotek Namiya pada seluruh resep yang berasal dari Puskesmas D tidak mencantumkan nomor telepon dokter. Namun, setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut, diketahui bahwa lokasi Puskesmas D hanya berjarak ± 1 km dari Apotek Namiya, dan seluruh resep yang ditulis oleh dokter di Puskesmas D menggunakan tulisan yang jelas dan mudah dipahami, sehingga selama ini tidak diperlukan konfirmasi tambahan. Meskipun demikian, pencantuman nomor telepon dokter tetap merupakan hal yang penting.

8. Alamat Dokter

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen alamat dokter menunjukkan bahwa 100% resep mencantumkan alamat dokter. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Apotek CS Farma Makassar tahun 2020, 385 resep memenuhi komponen alamat dokter 100% (Rauf *et al.*, 2020).

Penelitian lain yang dilakukan di Apotek K-24 Jatilawang Banyumas periode bulan Januari-Desember 2023, menunjukkan hasil dari bahwa keseluruhan sampel dan jumlah resep yakni 292 resep (100%) yang memenuhi komponen alamat dokter. Penelitian lain yang dilakukan di Apotek X Surabaya periode September –November 2023 sebanyak 313 resep memenuhi komponen alamat dokter 100% (Lubada *et al.*, 2024). Alamat dokter atau tempat praktik perlu dicantumkan dengan jelas, supaya petugas bagian kefarmasian bisa menghubungi dokter penulis resep jika terjadi ketidakjelasan atau keraguan pada resep obat (Kumalasari *et al.*, 2024). Pada penelitian ini komponen administratif alamat dokter telah memenuhi persyaratan sehingga sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 73 tahun 2016.

9. Paraf Dokter

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen paraf dokter menunjukkan bahwa 100% resep mencantumkan paraf dokter. Penelitian lain yang dilakukan di Apotek Swasta daerah Kabupaten Sumedang periode bulan Mei 2021 dari 102 (100%) yang memenuhi kelengkapan paraf dokter. Paraf dokter ialah bukti atau tanda keabsahan dari suatu resep, dan sebagai tanda agar resep tidak pasien (Kumalasari *et al.*, 2024). Paraf atau tanda tangan dokter juga berperan penting dalam resep agar dapat menjamin keaslian resep dan berfungsi sebagai legalitas dan keabsahan resep. Hal ini sangat penting karena sebagai bukti bahwa resep tersebut asli ditulis oleh seorang dokter yang sesuai dengan nama dokter pada resep. Paraf atau tanda tangan dokter juga berperan penting dalam resep agar dapat menjamin keaslian resep dan berfungsi sebagai legalitas dan keabsahan resep (Choironisa, 2022).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Apotek Lifepack Jakarta periode bulan Oktober-Desember 2022 dengan jumlah resep 309 menunjukkan hasil 36% resep tidak mencantumkan paraf dokter (Aripin *et al.*, 2024). Penelitian yang dilakukan di Apotek Namiya menunjukkan bahwa komponen paraf dokter pada resep telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hasil penelitian ini tergolong baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan kefarmasian, khususnya dalam aspek legalitas dan keabsahan resep.

10. Tanggal Penulisan Resep

Hasil pengamatan kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen tanggal penulisan resep menunjukkan bahwa 85,95% resep menyertakan tanggal penulisan resep. Pencantuman tanggal pada resep penting dilakukan untuk keselamatan pasien terkait pengambilan obat. Apoteker berperan dalam menilai kelayakan resep yang diterima, termasuk menentukan apakah resep tersebut dapat dilayani di apotek atau perlu dikembalikan kepada dokter untuk diperbaiki apabila ditemukan hal yang kurang sesuai seperti penulisan tanggal resep. Pasien dapat kembali pada dokter yang memberikan

resep atas saran apoteker, jika apoteker tidak dapat melayani resep tersebut. (Rauf *et al.*, 2020).

Terdapat 14,05% dari resep yang diteliti belum mencantumkan tanggal peresepan. Persentase kepatuhan dokter dalam mencantumkan tanggal pada resep tergolong tinggi, yang menunjukkan kepatuhan hukum yang baik dari aspek pencantuman tanggal peresepan. Penulisan tanggal resep digunakan untuk manajemen di apotek sendiri, dan sebagai pengarsipan apotek, sehingga perlu untuk dilakukan penulisan tanggal resep (Fajarini & Widodo, 2020). Jika terdapat resep yang masuk di Apotek Namiya tanpa ada tanggal pada resep, apoteker melakukan konfirmasi kepada pasien, dan apabila diketahui bahwa resep tersebut ditebus pada hari yang sama dengan waktu penulisan resep maka resep akan tetap diterima dengan cara apoteker melengkapi tanggal resep pada resep tersebut. Seperti pada saat resep tertulis pada tahun 2023 dan baru ditebus pasien ke apotek pada tahun 2024, apoteker berhak menanyakan keaslian dan keperluan dari resep tersebut karena sudah beda tahun. Resep yang ditebus pada tahun yang berbeda akan dilayani dengan pertimbangan, apabila dalam resep tidak mengandung antibiotik dan prekursor. Menurut data hasil penelitian ini diketahui bahwa belum semua dokter menuliskan tanggal penulisan resep.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode deskriptif non-eksperimental yang hanya menyajikan data sebagaimana adanya tanpa melakukan intervensi atau analisis hubungan sebab akibat. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan di satu instansi apotek, sehingga jenis resep yang diteliti cenderung kurang bervariasi, karena sebagian besar berasal dari dokter praktik mandiri dan klinik, bukan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih besar.